



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Mat Hasan Bin H. Amung (Alm)  
Tempat lahir : Depok  
Umur / tgl. Lahir : 59 Tahun / 26 Agustus 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pitara RT.02/RW.13 Kelurahan Pancoran  
Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan

**Terdakwa II**

II. Nama lengkap : Chaidir Bin Muin (Alm)  
Tempat lahir : Batusangkar  
Umur / tgl. Lahir : 53 Tahun / 04 September 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pitara RT.02/RW.13 Kelurahan  
Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota  
Depok.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

**Terdakwa III**

Nama lengkap : Surono Bin Sandireja  
Tempat lahir : Banyumas  
Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun / 19 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pitara RT.02/RW.13 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota  
Depok.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa IV

Nama lengkap : Limin Bin H. Salim (Alm)  
Tempat lahir : Depok  
Umur / tgl. Lahir : 68 Tahun /01 Maret 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pitara RT.02/RW.13 Kelurahan  
Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota  
Depok.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan  
Negeri Depok tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16  
Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai  
dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10  
Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan  
tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 1 Maret 2019  
sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-20/0.2.34/Ep.2/01/2019 tanggal 25  
Januari 2019 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat  
dakwaan tanggal 22 Januari 2019 Reg. Perkara Nomor PDM-  
03/Depok/01/2019 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Mat Hasan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm);

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 44/Pen.Pid/2019/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm);
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Januari 2019, Nomor : 44/Pen.Pid/B/2019/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan perjudian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - 2 (dua) set kartu domino atau gapple.Digunakan dalam perkara terdakwa SUHARTO MARYONO Als. BOTI BIN H. SARMILI (Alm).
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut dan atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu juga dengan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-03/Depok/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Suroño Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di suatu waktu di bulan Nopember 2018 bertempat di Kp. Pitara Rt.03/13 NO. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya ada permainan judi di Kp. Pitara Rt.03/13 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, maka anggota kepolisian dari Polsek Pancoran Mas yaitu saksi Syaid Abu Hanifa (anggota Polri), saksi Toni Windiarto (anggota Polri) dan saksi Tanzil Pilahum (anggota Polisi) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penyelidikan. Setibanya saksi Syaid Abu Hanifa (anggota Polri), saksi Toni Windiarto (anggota Polri) dan saksi Tanzil Pilahum (anggota Polisi) di rumah saksi Suharto Maryanto Als. Boti (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kp. Pitara Rt.03/13 NO. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, saksi-saksi mendapati Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) sedang duduk-duduk sambil bermain kartu domino/gaple dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa. Selanjutnya saksi Syaid Abu Hanifa (anggota Polri), saksi Toni Windiarto (anggota Polri) dan saksi Tanzil Pilahum (anggota Polisi) mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gaple dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah). Adapun cara permainan kartu domino/gaple tersebut adalah pertama-tama tiap-tiap pemain/terdakwa di bagi kartu domino sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah para terdakwa. Terdakwa yang mengocok dan membagikan kartu yang jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah para terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. Untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. Untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. Sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya masih di suatu waktu di bulan Nopember 2018 bertempat di Kp. Pitara Rt.03/13 NO. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menggunakan kesempatan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan belaka, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya ada permainan judi di Kp. Pitara Rt.03/13 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, maka anggota kepolisian dari Polsek Pancoran Mas yaitu saksi Syaid Abu Hanifa (anggota Polri), saksi Toni Windiarto (anggota Polri) dan saksi Tanzil Pilahum (anggota Polisi) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penyelidikan. Setibanya saksi Syaid Abu Hanifa (anggota Polri), saksi Toni Windiarto (anggota Polri) dan saksi Tanzil Pilahum (anggota Polisi) di rumah saksi Suharto Maryanto Als. Boti (dilakukan penuntutan secara terpisah) Kp. Pitara Rt.03/13 NO. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, saksi-saksi mendapati Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) sedang duduk-duduk sambil bermain kartu domino/gaple dengan uang taruhan di hadapan masing-masing terdakwa. Selanjutnya saksi Syaid Abu Hanifa (anggota Polri), saksi Toni Windiarto (anggota Polri) dan saksi Tanzil Pilahum (anggota Polisi) mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gaple dan uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah). Adapun cara permainan kartu domino/gaple tersebut adalah pertama-tama tiap-tiap pemain/terdakwa di bagi kartu domino sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah para terdakwa. Terdakwa yang memngocok dan membagikan kartu yang jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah para terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. Untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. Untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. Sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Toni Windiarto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu saudara Suharto Maryono Alias Boti, saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm)
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain gaple selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gaple dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (serratus empat puluh

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut dengan duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah. yang memngocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah [ara [emian, selanjutnya pemain yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sementara Untuk pemain lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi kartu domini/gaple tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi sedangkan untuk saudara Suharto Maryono Alias Boti sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara Suharto Maryono Alias Boti dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari penguasaan setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Tanzil Pilahum

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu saudara Suharto Maryono Alias Boti, saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm)
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sering dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain gaple selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gaple dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa

ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut dengan duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah. yang memngocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah [ara [emian, selanjutnya pemain yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya. untuk pemain yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sementara Untuk pemain lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa permainan judi kartu domini/gaple tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi sedangkan untuk saudara Suharto Maryono Alias Boti sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saudara Suharto Maryono Alias Boti dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari penguasan setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Suharto Maryono Alias Boti

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB pada saat saya sedang berda di rumah saya yang beralamat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok selanjutnya datang Saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dan saudara Ali main kerumah saksi, selanjutnya saudara Ali mengajakn Saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dan saksi untuk bermain gaple dengan berkata "Yu Maen gaple yu, iseng-iseng dua ribu-dua ribu" yang kemudian Saudara Limin Bin H. Salim (Alm) IV Limin Bin H. Salim (Alm) menjawab "hayu" selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) set kartu domino atau kartu gaple selanjutnya Saudara Limin Bin H. Salim

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama saudara Ali dan saksi bermain judi gaple tidak lama kemudian datang saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm) yang kemudian ikut bergabung bermain gaple selanjutnya datang saudara Chaidir Bin Muin (Alm) yang ikut bergabung bermain gaple dan menggantikan saudara Ali yang hendak pulang, setelah itu datang saudara Surono Bin Sandireja dan ikut gabung bermain gaple menggantikan saksi yang ingin beristirahat tidur;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asik bermain gaple tiba-tiba ditangkap oleh Polisi yang selanjutnya saksi pun ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gaple dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi dan Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut dengan duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah. yang mengocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah [ara [emian, selanjutnya pemain yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sementara Untuk pemain lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi kartu domino/gaple tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut hanya iseng-iseng;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut tanpa seizin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengaku bersalah;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm)

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang kerja kuli bangunan Terdakwa melewati rumahnya saudara Suharto Maryono Alias Boti, saat itu diteras rumah saudara Suharto Maryono Alias Boti, melihat saudara Suharto Maryono Alias Boti bersama saudara Ali dan saydara Limin Bin H. Salim (Alm) sedang main kartu Domino atau Gaple, sehingga Terdakwa pun langsung menghapiri dan ikut bergabung bermain kartu domino/gaple tersebut tidak lama kemudian, setelah itu datang saudara Surono Bin Sandireja dan ikut gabung bermain gaple menggantikan saudara Suharto Maryono Alias Boti yang ingin beristirahat tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara Chaidir Bin Muin (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) sedang asik bermain gaple tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saudara

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaidir Bin Muin (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polsek Panciran Mas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara Chaidir Bin Muin (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gaple dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan dalam bermain judi gaple domino, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Chaidir Bin Muin (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Chaidir Bin Muin (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah. yang memngocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi kartu domino/gaple tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Chaidir Bin Muin (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut hanya iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Chaidir Bin Muin (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dalam

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi karu domino/gaple tersebut tanpa seizin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm)

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah saudara Suharto Maryono Alias Boti dan pada saat itu Terdakwa melihat diteras rumah tersebut ada saudara Suharto Maryono Alias Boti bersama saudara Ali, saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), sedang bermain kartu Domino atau Gaple, sehingga Terdakwa pun langsung menghapiri dan ikut bergabung bermain kartu domino/gaple tersebut tidak lama kemudian datang saudara Chaidir Bin Muin (Alm) yang ikut bergabung bermain gaple dan menggantikan saudara Ali yang hendak pulang, setelah itu datang saudara Surono Bin Sandireja dan ikut gabung bermain gaple menggantikan saudara Suharto Maryono Alias Boti yang ingin beristirahat tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) sedang asik bermain gaple tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polsek Panciran Mas langsung melakukan penangkapan dan penggeeldahan terhadap Terdakwa, saudara Mat Hasan Bin

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gaple dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan dalam bermain judi gaple domino, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah. yang memngocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi kartu domino/gaple tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut hanya iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Surono Bin Sandireja dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dalam melakukan permainan judi karu domino/gaple tersebut tanpa seizin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman dalam melakukan permainan kartu domino/gaple dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya ising-ising saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### Terdakwa III Surono Bin Sandireja;

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 NO. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa keluar rumah dan melewati rumah saudara Suharto Maryono Alias Boti dan pada saat itu Terdakwa melihat diteras rumah tersebut ada saudara Suharto Maryono Alias Boti bersama saudara Ali, saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), sedang bermain kartu Domino atau Gaple, sehingga Terdakwa pun langsung menghapiri dan ikut bergabung bermain kartu domino/gaple tersebut tidak lama kemudian datang saudara Chaidir Bin Muin (Alm) yang ikut bergabung bermain gaple dan menggantikan saudara Ali yang hendak pulang, setelah itu datang saudara Surono Bin Sandireja dan ikut gabung bermain gaple menggantikan saudara Suharto Maryono Alias Boti yang ingin beristirahat tidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Limin Bin H. Salim

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) sedang asik bermain gapple tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polsek Panciran Mas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gapple dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan dalam bermain judi gapple domino, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gapple tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah. yang mengocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi kartu domino/gapple tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dalam melakukan permainan judi kartu domino/gapple tersebut hanya iseng-iseng;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Limin Bin H. Salim (Alm) dalam melakukan permainan judi karu domino/gaple tersebut tanpa seizin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman dalam melakukan permainan kartu domino/gaple dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya ising-ising saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm)

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan saudara Ali main kerumah saudara Suharto Maryono Alias Boti yang beralamat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok selanjutnya saudara Ali mengajak Terdakwa dan saudara Suharto Maryono

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Boti untuk bermain gable dengan berkata "Yu Maen gable yu, iseng-iseng dua ribu-dua ribu" yang kemudian Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) menjawab "hayu" selanjutnya saudara Suharto Maryono Alias Boti mengambil 2 (dua) set kartu domino atau kartu gable selanjutnya Terdakwa bersama saudara Ali dan saudara Suharto Maryono Alias Boti bermain judi gable tidak lama kemudian datang saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm) yang kemudian ikut bergabung bermain gable selanjutnya datang saudara Chaidir Bin Muin (Alm) yang ikut bergabung bermain gable dan menggantikan saudara Ali yang hendak pulang, setelah itu datang saudara Surono Bin Sandireja dan ikut gabung bermain gable menggantikan saudara Suharto Maryono Alias Boti yang ingin beristirahat tidur;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Surono Bin Sandireja sedang asik bermain gable tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Surono Bin Sandireja didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polsek Panciran Mas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Surono Bin Sandireja yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gable dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan dalam bermain judi gable domino, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Surono Bin Sandireja berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gable tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Surono Bin Sandireja duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah. yang memngocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis. untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa permainan judi kartu domino/gaple tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Surono Bin Sandireja dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut hanya iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), saudara Chaidir Bin Muin (Alm) dan saudara Surono Bin Sandireja dalam melakukan permainan judi karu domino/gaple tersebut tanpa seizin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman dalam melakukan permainan kartu domino/gaple dengan menggunakan taruhan uang tersebut hanya ising-ising saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino atau gaple, yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 NO. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dan saudara Ali main kerumah saudara Suharto Maryono Alias Boti yang beralamat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 NO. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok selanjutnya saudara Ali mengajak Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dan saudara Suharto Maryono Alias Boti untuk bermain gable dengan berkata "Yu Maen gable yu, iseng-iseng dua ribu-dua ribu" yang kemudian Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) menjawab "hayu" selanjutnya saudara Suharto Maryono Alias Boti mengambil 2 (dua) set kartu domino atau kartu gable selanjutnya Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) bersama saudara Ali dan saudara Suharto Maryono Alias Boti bermain judi gable tidak lama kemudian datang Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm) yang kemudian ikut bergabung bermain gable selanjutnya datang Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm) yang ikut bergabung bermain gable dan menggantikan saudara Ali yang hendak pulang, setelah itu datang Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan ikut gabung bermain gable menggantikan saudara Suharto Maryono Alias Boti yang ingin beristirahat tidur;
3. Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asik bermain gable tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi Syaid Abu Hanifa, saksi Toni Windiarto dan saksi Tanzil Pilahum yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeeldahan terhadap Para Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gable dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (serratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan dalam bermain judi gable domino, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut dengan cara pertama-tama Para Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Terdakwa yang mengocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa yang mana dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
5. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut hanya iseng-iseng dan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tanpa seizin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat ahwa dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur telah menggunakan kesempatan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpmendapat Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa izin telah menggunakan kesempatan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa ijin” adalah setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/penguasa atau dianggap perbuatan tersebut tidak sah/illegal”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah permainan dimana setiap pemain berharap untuk menang akan tetapi menangnya permainan tersebut hanya bergantung pada suatu kebetulan atau peruntungan semata dan pemain itu juga tidak dapat mengetahui dengan pasti permainannya tersebut akan menang, sehingga peruntungan rejekinya adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan di peroleh fakta pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dan saudara Ali main kerumah saudara Suharto Maryono Alias Boti yang beralamat di Kampung Pitara RT.03/RW.13 N0. 77 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok selanjutnya saudara Ali mengajakn Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dan saudara Suharto Maryono Alias Boti untuk bermain gapple dengan berkata “Yu Maen gapple yu, iseng-iseng dua ribu-dua ribu” yang kemudian Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) menajwab “hayu” selanjutnya saudara Suharto Maryono Alias Boti mengambil 2 (dua) set kartu domino atau kartu gapple selanjutnya Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) bersama saudara Ali dan saudara Suharto Maryono Alias Boti bermain judi gapple tidak lama kemudian

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm) yang kemudian ikut bergabung bermain gable selanjutnya datang Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm) yang ikut bergabung bermain gable dan menggantikan saudara Ali yang hendak pulang, setelah itu datang Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan ikut gabung bermain gable menggantikan saudara Suharto Maryono Alias Boti yang ingin beristirahat tidur;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asik bermain gable tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh saksi Syaid Abu Hanifa, saksi Toni Windiarto dan saksi Tanzil Pilahum yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Panciran Mas yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino/gable dan uang tunai sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang taruhan dalam bermain judi gable domino, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharto Maryono Alias Boti dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gable tersebut dengan cara pertama-tama Para Terdakwa duduk dengan posisi melingkar dan saling berhadapan setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu domino masing-masing sebanyak 5 (lima) kartu dan sisa kartu di letakkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Terdakwa yang mengocok membagikan kartu dan jalan pertama kali dengan cara menaruh atau membuang 1 (satu) kartu di tengah-tengah Para Terdakwa, selanjutnya pemain/terdakwa yang berada di sebelah kanannya membuang kartu mengikuti jumlah balok yang tertera di dalam kartu yang di buang pertama kali begitu seterusnya secara bergiliran, hingga 5 (lima) kartu yang di bagikan tadi habis. untuk pemain/terdakwa yang kartunya lewat (tidak bisa membuang kartu) harus membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menaruh atau membuang kartu diatasnya. untuk pemain/terdakwa yang kartunya habis duluan maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari masing-masing pemain/terdakwa. sementara Untuk pemain/terdakwa lain yang kalah maka tidak mendapatkan apa-apa yang mana dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut hanya iseng-iseng dan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu domino/gaple tanpa seizin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memang benar para Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam hal melakukan judi kartu domino/gaple dengan menggunakan kartu domino yang Para Terdakwa lakukan tanpa seijin dari penguasa setempat maupun dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan dari tiap-tiap Terdakwa, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pelaku yang melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut terdiri dari Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (alm) Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja, Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dan sebelumnya juga saudara Ali dan saudara Suharto Maryono Alias Boti juga sempat ikut melakukan permainan judi kartu domino/gaple tersebut yang mana pada saat ditangkap oleh Polisi Para Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi kartu domino/gaple, yang mana permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya serta Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari penguasaan maupun pihak yang berwenang sedangkan untuk saudara Ali telah peulang terlebih dahulu dan untuk saudara Suharto Maryono Alias Boti telah tidur untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwa permainan judi kartu domino/gaple tersebut yang dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm), saudara Ali dan saudara Suharto Maryono Alias Boti dengan demikian permainan judi kartu domino/gaple tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa izin melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan permainan judi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino atau gable yang mana semua barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suharto Maryono Alias Boti Bin H. Sarmili (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perjudian";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Mat Hasan Bin H. Amung (Alm), Terdakwa II Chaidir Bin Muin (Alm), Terdakwa III Surono Bin Sandireja dan Terdakwa IV Limin Bin H. Salim (Alm) tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - 2 (dua) set kartu domino atau gable;Dikembalikan kepada jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suharto Maryono Alias Boti Bin H. Sarmili (Alm);
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 14 Maret 2019 , oleh kami : Nanang Herjunanto,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta,SH,M.Hum dan Rizky Mubarak Nazario,SH.,MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 19 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Bagus Setyawan Eko Suryono,SH.,MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 44/Pid/B.2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswatiningsih,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Sri Rejeki Marsinta,SH,M.Hum

Nanang Herjunanto,SH,MH

2. Rizky Mubarak Nazario,SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Bagus Setyawan Eko Suryono,SH.,MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)